



**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK**

BAWASLU KABUPATEN AGAM

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga membentuk pola pikir yang lebih maju dari masa ke masa.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum 2024 serta bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan Penanganan dan sebagai lembaga yang mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan asas yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengawasan tahapan tertentu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwasanya dalam mengefektifkan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 melalui satuan kerja yang terorganisir secara kolektif kolegial. Dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam membentuk Tim Fasilitas Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan Partai Politik kepada KPU di setiap tingkatannya serta Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan verifikasi Partai Politik secara berjenjang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Upaya merefleksikan proses perjalanan Pengawasan Melekat Terhadap Tahapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja Pengawasan Pendaftaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Secara umum laporan ini memaparkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu sesuai amanat perundang-undangan dan semoga dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Lubuk Basung, 15 Desember 2022

**Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Agam,**

Hendra Susilo, SP

ABSTRAK

Laporan ini adalah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Laporan akhir ini menggambarkan secara umum proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam Tahapan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Perbaikan keanggotaan hasil perbaikan, Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam oleh KPU Kabupaten Agam, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan, Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam oleh KPU Kabupaten Agam, Verifikasi Administrasi terhadap 5 (lima) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam ini menyajikan data-data yang didapatkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (**Formulir Model A**). Laporan ini juga menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan dilapangan serta tindakan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Laporan ini juga memuat dinamika yang terjadi dalam proses pengawasan dilapangan terhadap tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, serta menyajikan evaluasi terhadap Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dan Proses Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Rekomendasi dan kesimpulan terkait Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 juga di sajikan dalam Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
TIM PENYUSUN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	5
C. LANDASAN HUKUM	6
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II	10
PELAKSANAAN PENGAWASAN.....	10
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK	10
1. Kerawananan-Kerawanan	10
2. Perencanaan Pengawasan.....	10
B. KEGIATAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK	15
1. Pencegahan.....	15
2. Aktivitas Pengawasan	30
C. HASIL-HASIL PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK.....	45
1. Temuan	45
2. Rekomendasi.....	46
3. Tindaklanjut Rekomendasi.....	46
D. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK.....	46

E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK.....	49
BAB III	63
PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. REKOMENDASI.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

No.	Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 2.1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.	12
2.	Gambar 2.2	Kegiatan peningkatan kapasitas bedah PKPU 4 Tahun 2022 oleh Bawaslu Kabupaten Agam	13
3.	Gambar 2.3	Bawaslu Kabupaten Agam menghadiri Sosialisasi PKPU 4 tahun 2022 oleh KPU Kabupaten Agam	13
4.	Gambar 2.4	Bawaslu kabupaten Agam berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Agam.	14

DAFTAR TABEL

No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1.1	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	3
2.	Tabel 1.2	Partai Politik Lokal Aceh pada Pemilu Tahun 2024	4
3.	Tabel 2.1.	Kegiatan peningkatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Agam sebelum tahap Verifikasi Administrasi.	13
4.	Tabel 2.2.	Kegiatan peningkatan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Agam dengan KPU Kabupaten Agam sebelum tahap Verifikasi Administrasi.	14
5.	Tabel 2.3.	Rekapitulasi Koordinasi lisan dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik	30
6.	Tabel 2.4.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Agam.	32
7.	Tabel 2.5.	Kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada masa Verifikasi Administrasi	33
8.	Tabel 2.6.	Kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada Masa Verifikasi Administrasi Perbaikan	35
9.	Tabel 2.7.	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024	36
10.	Tabel 2.8.	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024	38
11.	Tabel 2.9.	Rekapitulasi Uji sampling Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024	39
12.	Tabel 2.10.	Kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada masa Verifikasi Faktual.	40
13.	Tabel 2.11.	Verifikasi faktual persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam.	42
14.	Tabel 2.12.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual keterpenuhan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam.	43
15	Tabel 2.13.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan hasil perbaikan pada masa verifikasi faktual	44

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Elvys
Hendra Susilo
Okta Muhlia
Eri Efendi
Iska Asmarni

PEMBINA

Yuli Zamra

PENANGGUNG JAWAB

Hendra Susilo

PENULIS

Riken Yulia Putra
Rahayu Doni Saputra
Nensy Elviyanti
Muhammad Earvin Qushairy

PENYUNTING/TATA LETAK

Riken Yulia Putra

DESAIN SAMPUL

Amalia Rufaida Yandri
Tarmadi Kusumo Hasri

SUPPORT TEAM

Jefri Hadiyatma	Ferawati
Muhammad Sazali	Rany Febrianti Ariska
Zul Adli	Giska Raisa Nansi
Muhammad Firdaus Danur	Fuadi Anwar Wirawan
Rendi Oktafianda	Muhammad Ilyas

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dimana hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan melalui keputusan KPU. Dimana untuk Pemilu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat 11 (sebelas) tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan ditutup dengan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari 11 (sebelas) tahapan Penyelenggaraan Pemilu tersebut diatas, satu tahapan yang telah selesai dilaksanakan adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu yang dimulai dari tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 dan akan dilanjutkan dengan penetapan Peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2022.

Pendaftaran calon Peserta Pemilu dilakukan oleh KPU yang diawali dengan mengumumkan pendaftaran Partai Politik yang dilanjutkan dengan verifikasi Peserta Pemilu. Verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. Verifikasi yang dilakukan terdiri dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu sedangkan Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.

Melalui pendaftaran yang dilakukan dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022, terdapat 40 (empat puluh) Partai Politik yang mendaftar yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulat Indonesia (Pandai), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai

Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Republikku Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Berkarya, Partai Buruh, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Ummat, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Pelita, Partai Kongres, Partai Pandu Bangsa, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Masyumi, Partai Perkasa, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Republik Satu, Partai Kedaulatan, Partai Pemersatu Bangsa dan terakhir Partai Karya Republik.

Dari 40 (empat puluh) pendaftar tersebut yang diterima hanya 24 (dua puluh empat) Partai Politik. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Pelita, Partai Karya Republik, Partai Pemersatu Bangsa dan Partai Masyumi berkasnya sempat dikembalikan yang akhirnya tidak diterima karena tidak melakukan perbaikan. Sedangkan 10 (sepuluh) Partai Politik lainnya yang menyampaikan berkas pendaftaran tidak lewat SIPOL namun secara fisik tetap tidak diterima yakni Partai Reformasi, Partai Daulat Indonesia (Pandai), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, Partai Kongres, Partai Kedaulatan, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pandu Bangsa dan Partai Damai Kasih Bangsa.

24 (dua puluh empat) Partai Politik yang lanjut untuk melewati proses Verifikasi Administrasi, yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 18 (delapan belas) Partai Politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh dan Partai Ummat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 pada 4 Mei 2021 silam, diputuskan bahwa Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual yang sering disebut sebagai Partai Parlemen, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan

Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Sehingga oleh karenanya, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik sebagai Partai Parlemen yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi pada tanggal 14 Oktober 2022 tidak dilakukan Verifikasi Faktual, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga akhirnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, menetapkan 17 (tujuh belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA PARTAI	NO URUT PARTAI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2
3.	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P)	3
4.	Partai Golongan Karya (Golkar);	4
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5
6.	Partai Buruh	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	7
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	11
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	12
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	13
14.	Partai Demokrat	14
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	15

16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	16
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	17

Serta menetapkan 6 (enam) Partai Politik local Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.2. Partai Politik Lokal Aceh pada Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA PARTAI	NO URUT PARTAI
1.	Partai Nanggroe Aceh	18
2.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	19
3.	Partai Darul Aceh	20
4.	Partai Aceh	21
5.	Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	22
6.	Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	23

Terhadap semua program dan/atau kegiatan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu yang dilakukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut diatas hingga akhirnya ditetapkan Peserta Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam.

Atas hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Dimana diperjelas dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor: 71/PS.00/K1/09/2022 perihal Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum tertanggal 16 September 2022 yang mana Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menyusun laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum. Untuk itu Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam ini disusun dan disampaikan kepada Bawaslu.

Laporan disusun oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 084/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tertanggal 15 Agustus 2022. Tim Fasilitasi Pengawasan dibentuk berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 03 Agustus 2022 serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 06 Agustus 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1) Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam dimaksudkan antara lain:

- a) Merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Agam;
- b) Pelaksanaan kewajiban Bawaslu Kabupaten Agam sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa setelah melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Agam wajib melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk laporan.
- c) Merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Agam tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024;
- d) Mengetahui gambaran fokus pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
- e) Merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam

menyampaikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024.

2) Tujuan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam bertujuan:

- a) Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam ditahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024;
- b) Menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- c) Memberikan gambaran hasil pengawasan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam
- d) Menjadi bahan evaluasi untuk lembaga pembuat Undang-Undang khususnya pada tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- e) Memberikan gambaran hambatan, kendala dan permasalahan dalam pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dialami oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
- f) Agar segala hambatan, kendala dan permasalahan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat menjadi bahan evaluasi pada Pemilu yang akan datang;
- g) Publik mengetahui tugas dan kewenangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam khususnya pada pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
- h) Untuk memastikan bahwa pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

C. LANDASAN HUKUM

Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh

Bawaslu Kabupaten Agam berdasarkan kepada Undang-Undang, Peraturan Bawaslu, Surat Bawaslu serta Peraturan KPU, hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilihan harus berkepastian hukum, termasuk didalamnya menyusun Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyampaikan laporan akhir pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 dari awal hingga akhir jadwal tahapan dimaksud. Adapun *konsiderans* yang melatar belakangi penyusunan laporan akhir pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176) sebagaimana diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
- 10) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam ini dibuat dengan sistematika laporan yang secara garis besar akan memaparkan, sebagai berikut:

- 1) Bagian Pendahuluan
Bab I Pendahuluan, yang mencakup Gambaran Umum, Tujuan pembuatan laporan, Landasan Hukum yang berkaitan dalam penyusunan laporan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- 2) Bagian Pelaksanaan Pengawasan
Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, mencakup persiapan pengawasan, kegiatan

pengawasan, hasil-hasil pengawasan. Dinamika dan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

3) Bagian Penutup

Bab III Penutup, mencakup kesimpulan dan rekomendasi terkait tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

4) Lampiran

Pada bagian akhir laporan ini juga dilengkapi dengan lampiran dokumen pendukung yang menguatkan atas isi laporan akhir pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

1. Kerawananan-Kerawanan

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik adalah tahapan awal dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pada tingkat Kabupaten/Kota tahapan yang dilakukan hanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Berdasarkan kepada pengalaman masa lalu, permasalahan yang sering muncul pada tahapan ini adalah bukti keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik seringkali tidak valid atau yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa datanya digunakan sebagai anggota partai politik guna memenuhi syarat dalam pendaftaran partai politik.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi pelaksanaan Pemilu. Dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan tujuan untuk memudahkan Partai Politik dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi, serta sebagai bentuk keterbukaan informasi. Namun dalam pelaksanaannya, SIPOL sering bermasalah.

Guna melangsungkan pelaksanaan pengawasan yang fokus, terarah dan terencana dengan baik, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Beberapa indikator kerawanan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu
- 2) Kebenaran dokumen
- 3) Ketepatan prosedur
- 4) Ketelitian petugas
- 5) Keterwakilan 30% perempuan
- 6) Netralitas penyelenggara Pemilu, ASN, Polisi/TNI.
- 7) Terbatasnya Akses SIPOL
- 8) Tidak mendapatkan data sampel
- 9) Terbatasnya SDM pengawas

2. Perencanaan Pengawasan

Dalam menghadapi pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam dimulai pada tanggal 16 Agustus s/d 09 September 2022, ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu menyusun Fokus, strategi, dan kegiatan

pengawasan Dalam menghadapi pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024.

1) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan

a) Fokus

- Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
- KTA dan KTP-el atau KK;
- Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol; dan
- Waktu verifikasi.

b) Strategi

- Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan verifikasi peserta Pemilu;
- Mengidentifikasi kerawanan;
- Pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Agam perihal teknis pelaksanaan Verifikasi Administrasi.

c) Kegiatan Pengawasan

- Konsultasi;
- Pemanfaatan Sistem Informasi;
- Himbauan;
- Instrumen Hukum dalam Pencegahan (Saran Perbaikan).

2) Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan dan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik

a) Fokus

- Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten Agam
- Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Agam
- Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam

b) Strategi

- Mengidentifikasi kerawanan;
- Pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Agam perihal teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual.

c) Kegiatan Pengawasan

- Konsultasi;
- Pemanfaatan Sistem Informasi;
- Himbauan;
- Instrumen Hukum dalam Pencegahan (Saran Perbaikan).

3) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan serta Rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan dan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik

a) Fokus

- Hasil rekapitulasi; dan
- Waktu pelaksanaan rekapitulasi.

b) Strategi

- Mengidentifikasi kerawanan;
- Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Agam perihal teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil.

c) Kegiatan Pengawasan

- Pemanfaatan Sistem Informasi;
- Himbauan;
- Instrumen Hukum dalam Pencegahan (Saran Perbaikan).

Untuk melaksanakan fokus, strategi dan kegiatan pengawasan tersebut diatas, beberapa kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu:

- a) membentuk Tim Fasilitasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 084/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Tim fasilitasi terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam beserta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam.
- b) menugaskan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam dalam melaksanakan audit sampling dan pengawasan Verifikasi Faktual perbaikan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor:

- **237/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** perihal Audit hasil verifikasi faktual pada tanggal 15 November 2022
 - **249/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 23 November 2022 perihal Pengawasan verifikasi faktual perbaikan
- c) Melakukan peningkatan kapasitas jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- d) Melakukan analisa terhadap data SIPOL.
- e) Merancang alat kerja untuk pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.
- f) Melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam terkait pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagai upaya pencegahan dan pengawasan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan pada tahap Verifikasi Administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kapasitas Jajaran Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Agam

Tabel 2.1. Kegiatan peningkatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Agam sebelum tahap Verifikasi Administrasi.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Bedah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022"	28 Juli 2022	Kantor Bawaslu Agam
2	Rapat konsolidasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	30 Juli 2022 dan 31 Juli 2022, via <i>zoom meeting</i> .	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
3	Rapat konsolidasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	01 Agustus 2022, via <i>zoom meeting</i> .	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
4	Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024	02 Agustus 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
5	Rapat Koordinasi Virtual Persiapan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual	08 Agustus 2022, via <i>zoom meeting</i> .	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
6	Rapat persiapan pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu	09 Agustus 2022, via <i>zoom meeting</i> .	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
7	Mengikuti Rapat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.	11 Agustus 2022, via <i>zoom meeting</i> dan Hadir langsung.	Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten Agam

Gambar 2.1 Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.



Gambar 2.2. Kegiatan peningkatan kapasitas bedah PKPU 4 Tahun 2022 oleh Bawaslu Kabupaten Agam.



2) Koordinasi dengan KPU

Tabel 2.2. Kegiatan peningkatan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Agam dengan KPU Kabupaten Agam sebelum tahap Verifikasi Administrasi.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Rapat Koordinasi Sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29 Juli 2022	KPU Kabupaten Agam
2	Sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	01 Agustus 2022	KPU Kabupaten Agam

Gambar 2.3. Bawaslu Kabupaten Agam menghadiri Sosialisasi PKPU 4 tahun 2022 oleh KPU Kabupaten Agam



Gambar 2.4. Bawaslu kabupaten Agam berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Agam.



B. KEGIATAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

1. Pencegahan

Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pada proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan pencegahan secara lisan ataupun tulisan kepada KPU Kabupaten Agam, Partai Politik Peserta Pemilu dan *stakeholder* terkait.

1) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 073/PM. 00.02/K.SB-01/07/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M. Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk surat pencegahan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dengan Surat Nomor: **073/PM.00.02/K.SB-01/07/2022** perihal surat pencegahan tanggal 29 Juli 2022, yang berisi tentang:

- a) Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada seluruh Partai Politik yang terdaftar.
- b) Memastikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik.
- c) Memastikan petugas Verifikator bekerja secara profesional.
- d) Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Memberikan akses ruang, dokumen, dan SIPOL kepada Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan

2) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 074/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M. Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Agam terkait pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 melalui Surat Nomor: **074/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** perihal Himbauan tanggal 01 Agustus 2022, yang berisikan:

- a) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- c) Ketentuan penerimaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d) Ketentuan keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk Kabupaten Agam.
- e) Ketentuan kepengurusan Partai Politik memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota.
- f) Ketentuan mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat

Kabupaten serta alamat domisili kantor sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir.

- g) Ketentuan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL bukan bertatus anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, dan/atau pejabat lainnya yang dilarang oleh Peraturan dan Undang-Undang.
- h) Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.
- i) Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
- j) Hasil verifikasi administrasi dan faktual yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Agam melalui SIPOL kepada Partai Politik.
- k) Memanfaatkan ruang konsultasi atau pelayanan *Helpdesk* KPU Kabupaten Agam pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.
- l) Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

3) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 077/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **077/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** perihal surat Himbauan tanggal 05 Agustus 2022, yang berisikan larangan dan sanksi bagi ASN terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

4) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 078/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan yang disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumatera Barat dengan Surat Nomor: **078/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** perihal Himbauan tanggal 05 Agustus 2022, yang berisikan ketentuan larangan dan sanksi bagi ASN yang

terlibat dalam tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

5) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 079/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan yang disampaikan kepada Komandan Kodim 0304/Agam dengan Surat Nomor: **079/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** perihal Himbauan tanggal 05 Agustus 2022, yang berisikan ketentuan larangan dan sanksi bagi anggota TNI yang terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

6) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 080/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan yang disampaikan kepada Kapolres Bukittinggi dan Kapolres Agam dengan Surat Nomor: **080/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** perihal Himbauan tanggal 05 Agustus 2022, yang berisikan ketentuan larangan dan sanksi bagi anggota Polri yang terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

7) Pencegahan Melalui Surat Permintaan data surat Nomor: 089/PM.00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Permintaan Akses yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **089/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 16 Agustus 2022 perihal Permintaan Akses ruang/tempat strategis dalam melakukan pengawasan serta akses untuk melihat dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

8) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 090/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam

bentuk penyampaian daftar nama pengawas yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **090/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 16 Agustus 2022 perihal Penyampaian daftar nama-nama pengawas tahapan verifikasi administrasi.

9) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 093/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Himbauan yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **093/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 19 Agustus 2022 perihal Alur Kerja Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, yang berisi tentang himbauan terhadap KPU Kabupaten Agam untuk membuat alur kerja dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.

10) Pencegahan Melalui Surat Pencegahan Nomor: 105/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk surat mohon fasilitasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **105/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 20 Agustus 2022 yang berisikan tentang permintaan mohon fasilitasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam untuk dapat menyampaikan larangan dan sanksi bagi Tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH) terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik tahun 2024.

11) Pencegahan Melalui Surat Mohon Fasilitasi Nomor: 106/PM.00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk surat mohon fasilitasi kepada Koordinator TAPM Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **106/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 20 Agustus 2022 yang berisikan tentang permintaan mohon fasilitasi untuk dapat menyampaikan larangan keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam Partai Politik di Kabupaten Agam.

12) Pencegahan Melalui Surat Mohon Fasilitasi Nomor: 107/PM. 00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk surat mohon fasilitasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dengan Surat Nomor: **107/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 20 Agustus 2022 yang berisikan permintaan mohon fasilitasi untuk dapat menyampaikan larangan, sanksi dan ketentuan keterlibatan dalam Partai Politik kepada Badan Musyawarah Nagari, Walinagari, dan Perangkat Nagari se-Kabupaten Agam.

13) Pencegahan Melalui Surat Pencegahan Nomor: 119/PM.00.02/K.SB-01/08/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **119/PM.00.02/K.SB-01/08/2022** pada tanggal 27 Agustus 2022 yang berisikan ketentuan yang mengatur proses dan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

14) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 132/PM.00.02/K.SB-01/09/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **132/PM.00.02/K.SB-01/09/2022** pada tanggal 05 September 2022 yang berisikan ketentuan yang mengatur proses dan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

15) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 135/PM.00.02/K.SB-01/09/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **135/PM.00.02/K.SB-01/09/2022** perihal Himbauan pada tanggal 07 September 2022 yang berisikan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 5 September 2022
- b) menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 September 2022 sesuai dengan jawal yang diatur dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 309 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16) Pencegahan Melalui Surat Saran Perbaikan Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-01/09/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk Saran Perbaikan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **136/PM.00.02/K.SB-01/09/2022** perihal Saran Perbaikan pada tanggal 08 September 2022 yang berisikan:

- a) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya oleh KPU dilakukan dengan tidak dengan menghadirkan langsung anggota partai politik ke Kantor KPU Kabupaten Agam, tetapi berdasarkan hasil pengawasan KPU Kabupaten Agam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan cara menggunakan teknologi informasi (*video call*)

- b) Menyampaikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Agam melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

17) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 140/PM. 00.02/K.SB-01/09/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **140/PM.00.02/K.SB-01/09/2022** pada tanggal 09 September 2022 yang berisikan sanksi pidana terhadap dugaan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

18) Pencegahan Melalui Surat Permintaan Dokumen Nomor: 150/PM.00.02/K.SB-01/09/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk permintaan dokumen yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **150/PM.00.02/K.SB-01/09/2022** pada tanggal 13 September 2022 yang berisikan Permintaan salinan Berita Acara Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

19) Pencegahan melalui Surat himbauan Nomor: 159/PM. 00.02/K.SB-01/09/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **159/PM.00.02/K.SB-01/09/2022** pada tanggal 20 September 2022 yang berisikan himbauan kepada Partai Politik dalam masa penyampaian perbaikan dokumen persyaratan oleh Partai Politik untuk memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur Jadwal pendaftaran dan verifikasi serta memperhatikan hasil verifikasi administrasi yang disampaikan oleh KPU RI melalui SIPOL Kepada Partai Politik.

20) Pencegahan melalui Surat himbauan Nomor: 169/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **169/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 01 Oktober 2022 yang berisikan himbauan dan mengingatkan batas waktu KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan pada Sabtu 1 Oktober 2022 s/d Minggu 9 Oktober 2022.

21) Pencegahan melalui Surat himbauan Nomor: 179/PM.00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **179/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 13 Oktober 2022 yang berisikan: Dalam masa verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan untuk memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, keterwakilan 30% perempuan, domisili kantor, jumlah keanggotaan partai politik, dan pemanfaatan ruang konsultasi atau helpdesk KPU Kabupaten Agam.

22) Pencegahan melalui Surat himbauan Nomor: 180/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **180/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 14 Oktober 2022 yang berisikan:

- a) Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b) Menyampaikan jadwal verifikasi faktual dan daftar tim verifikasi faktual kepada Partai Politik yang akan dilakukan verifikasi faktual dan kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

- c) Menyampaikan daftar nama by name sampel anggota Partai Politik yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Agam.
- d) Memberi ruang dan akses pengawasan bagi petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

23) Pencegahan melalui Surat himbauan Nomor: 182/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **182/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 17 Oktober 2022 yang berisikan tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Potik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten sampai tahap terakhir Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober dan 18 Oktober 2022.

24) Pencegahan melalui Surat Penyampaian Daftar Nama Pengawas Nomor: 183/PM.00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M. Si, Iska Asmarni, S.S melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **183/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** perihal Penyampaian Daftar Nama Pengawas pada tanggal 17 Oktober 2022 yang berisikan tentang Penyampaian daftar Nama Pengawas yang akan melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

25) Pencegahan Melalui Surat Saran Perbaikan Nomor: 188/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **188/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** tanggal 20 Oktober 2022 yang berisikan tentang Agar KPU Kabupaten Agam melakukan verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

26) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 189/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **189/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** perihal Surat Pencegahan pada tanggal 20 Oktober 2022 yang berisikan tentang:

- a) Memastikan verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu dilaksanakan oleh Verifikator faktual yang ditugaskan sesuai dengan Surat Tugas KPU Kabupaten Agam.
- b) Verifikator Faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 PKPU Nomor 4 Tahun 2022

27) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 198/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **198/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 24 Oktober 2022 yang Mengingatkan batas akhir KPU Kabupaten Agam menindaklanjuti surat Bawaslu kabupaten Agam Nomor 188/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal saran perbaikan.

28) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 199/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumbar dengan Surat Nomor: **199/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 26 Oktober 2022 yang berisi Penyampaian larangan serta sanksi bagi ASN yang ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024.

29) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 200/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **200/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 26 Oktober 2022 yang berisi Penyampaian larangan serta sanksi bagi ASN termasuk kepala sekolah yang ada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024.

30) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 201/PM. 00.02/K.SB-01/10/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **201/PM.00.02/K.SB-01/10/2022** pada tanggal 30 Oktober 2022 yang berisi ketentuan yang mengatru tentang pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, dan himbauan kepada KPU Kabupaten Agam agar melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

31) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 209/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk permintaan data yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **209/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 01 November 2022 yang berisi Permintaan data sampel keanggotaan Partai Politik yang digunakan KPU Kabupaten Agam dalam Verifikasi Faktual sesuai kesepakatan yang disepakati pada pertemuan tripartite tanggal 26 oktober 2022.

32) Pencegahan melalui Surat himbauan Nomor: 218/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **218/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** perihal Himbauan pada tanggal 11 November 2022 yang berisikan jadwal pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan

keanggotaan hasil perbaikan sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Reublik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia agar sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

33) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 219/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk permintaan akses yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **219/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 11 November 2022 yang berisi Permintaan kepada KPU Kabupaten Agam agar Bawaslu Kabupaten Agam diberi akses ruang/tempat strategis dalam melakukan pengawasan serta akses untuk melihat dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

34) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 237/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk penugasa audit hasil verifikasi faktual dengan metode sampling yang disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **237/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 15 November 2022 yang berisi tentang aturan tentang Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang pengawasan verifikasi faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan Bawaslu Kabupaten Agam menugaskan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan audit sampling hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum pada tanggal 16 s/d 23 November 2022.

35) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 242/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk permintaan dokumen yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **242/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 17 November 2022 yang berisi permintaan salinan Berita

Acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

36) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 243/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **243/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 17 November 2022 yang berisikan himbauan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republiku, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

37) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 247/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **247/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 23 November 2022 perihal Himbauan yang berisikan himbauan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

38) Penyampaian Daftar Nama Pengawas Melalui Surat Nomor: 248/PM.00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk penyampaian daftar nama pengawas tahapan verifikasi faktual perbaikan yang disampaikan kepada kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **248/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 23 November 2022 perihal Penyampaian daftar nama pengawas tahapan verifikasi faktual perbaikan yang berisikan Penyampaian daftar nama-nama pengawas yang akan melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan

perbaikan keanggotaan hasil perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota

39) Instruksi Melalui Surat Himbauan Nomor: 249/PM.00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk penugasan yang disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **249/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 23 November 2022 perihal penugasan Pengawasan verifikasi faktual perbaikan yang berisikan Penugasaan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimulai pada tanggal 24 November s/d 07 Desember 2022

40) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 258/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **258/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 28 November 2022 yang berisi Himbauan kepada KPU Kabupaten Agam agar memberikan perlakuan yang sama pada setiap Partai Politik dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan

41) Pencegahan Melalui Surat Himbauan Nomor: 259/PM. 00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **259/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 28 November 2022 yang berisi:

- a) Agar KPU Kabupaten Agam melakukan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang berlaku.
- b) Menyampaikan rencana, jadwal dan lokasi pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan

Partai Politik calon peserta Pemilu yang akan dilakukan paling lambat 1 X 24 jam sebelum pelaksanaan.

- c) Memberikan akses kepada pengawas Pemilu untuk mendokumentasikan alat kerja KPU Kabupaten Agam dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan.
- d) Agar Koordinasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dilakukan ditingkat pimpinan antara KPU dengan Bawaslu

42) Pencegahan Melalui Surat Saran Perbaikan Nomor: 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022

Bawaslu Kabupaten Agam melalui Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Elvys ST, Hendra Susilo, SP, Drs. Eri Efendi, Okta Muhlia, SE, M.Si, dan Iska Asmarni, S.S melakukan pencegahan dalam bentuk saran perbaikan yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor: **268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022** pada tanggal 30 November 2022 yang berisi Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan PKPU Nomor: 4 tahun 2022 dan keputusan KPU Nomor: 384 tahun 2022.

Berikut beberapa pencegahan yang dilaksanakan secara lisan dalam bentuk Koordinasi kepada KPU Kabupaten Agam, Partai Politik Peserta Pemilu dan *stakeholder* terkait.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Koordinasi lisan dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	10 Agustus 2022	Koordinasi persiapan pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik.	Kantor KPU Kabupaten Agam
2	29 September 2022	rapat koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
3	13 Oktober 2022	Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Agam	Hotel Sakura Syar'ah

2. Aktivitas Pengawasan

Pendaftaran calon Peserta Pemilu diawali dengan pengumuman pendaftaran Partai Politik yang dilakukan oleh KPU RI pada tanggal 29 s/d 31 Juli 2022, pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik pada tanggal 1 s/d 14 Agustus 2022, dan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan Partai Politik

Dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Agam membentuk tim verifikator

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Agam Nomor: 295/PL.01.2-ST/1306/2022 tanggal 16 Agustus tahun 2022.

Proses pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam kepada KPU Kabupaten Agam pada tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022.

1) Verifikasi Administrasi Keanggotaan

Pada tahap verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik, pengawasan dilaksanakan untuk memastikan KPU Kabupaten Agam:

- a) Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dilaksanakan oleh operator/Admin SIPOL sesuai ketentuan
- b) Ketepatan waktu pelaksanaan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.
- c) Ketelitian Operator/Admin SIPOL dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik
- d) Kecocokan data SIPOL dengan dokumen KTA dan KTP/KK yang diunggah.

Tabel 2.4. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Agam.

ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024										
No	PARTAI POLITIK	Jumlah Keanggotaan Yang Diajukan Partai Politik (Kabupaten Agam syarat minimal 525)	JUMLAH HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (Jumlah Anggota MS+Jumlah Anggota BMS+Jumlah Anggota TMS=Jumlah Anggota Terverifikasi)				JUMLAH HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TINDAK LANJUT KEANGGOTAAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (Jumlah Anggota MS+Jumlah Anggota BMS+Jumlah Anggota TMS=Jumlah Anggota Terverifikasi) Hasil Vermin Tanggal 4-5 September 2022			
			Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	913	913	596	222	95	913	665	83	165
2	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	540	540	294	246		540	315	66	159
3	Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA)	632	632	458	172	2	632	486	3	143
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	589	589	514	75		589	579	0	10
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	558	558	454	104		558	522	13	23
6	Partai NasDem	579	579	266	307	6	579	298	230	51
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	840	840	342	193	305	840	457	13	370
8	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	719	719	649	70		719	691	0	28
9	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	754	754	683	71		754	720	0	34
10	Partai Demokrat	755	755	646	109		755	703	11	41
11	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	581	581	352	199	30	581	383	107	91
12	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	591	591	436	155		591	490	64	37
13	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1,114	1,114	893	221		1,114	967	43	104
14	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	868	868	579	287	2	868	648	37	183
15	Partai Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	706	706	602	104		706	653	16	37
17	Partai Amanat Nasional (PAN)	969	969	559	352	58	969	637	178	154
18	Partai Golongan Karya (Golkar)	1,527	1,527	1,074	442	11	1,527	1,142	280	105
19	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	788	788	681	107		788	695	15	78
20	Partai Buruh	655	655	477	93	85	655	487	47	121
21	Partai Republik	551	551		551		551	0	66	485
22	Partai Ummat	614	614	532	81	1	614	536	36	42
23	Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)	1,036	1,036		134	902	1,036	0	5	1,031
24	Partai Republik Satu	773	773	4	769		773	4	0	769
TOTAL		17,652	17,652	11,091	5,064	1,497	17,652	12,078	1,313	4,261

Partai Politik yang dinyatakan lengkap pada masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) Partai Politik, sedangkan di SIPOL KPU Kabupaten Agam ada 1 (satu) Partai Politik yang tidak ada datanya di SIPOL, yaitu Partai Republik Indonesia.

Dari 23 (dua puluh tiga) Partai Politik yang diverifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Agam, hanya 12 (dua belas) Partai Politik yang jumlah MS keanggotaannya melebihi batas minimal jumlah keanggotaan di Kabupaten Agam sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima), yaitu PDIP, PKS, PKN, Garuda, Demokrat, Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, PPP, dan Ummat.

Selain melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam, Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajarannya, kegiatan ini bertujuan untuk mengavaluasi proses pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahapan verifikasi administrasi, dan menyamakan pemahaman terhadap mekanisme dan pola pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi

Selain kegiatan evaluasi oleh Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Agam juga mengikuti kegiatan evaluasi terhadap pengawasan verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5. Kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada masa Verifikasi Administrasi

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Evaluasi hasil pengawasan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024	23 Agustus 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
2	Rapat Evaluasi Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	25 Agustus 2022, via <i>zoom meeting</i> .	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam
3	Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan Yang berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik dan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya yang dilaksanakan	06 September 2022	Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Selasa

4	Rapat koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, dengan mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam	29 September 2022	Bawaslu Kabupaten Agam
---	---	-------------------	------------------------

Dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- a) Keterbatasan akses dan adanya perbedaan fitur SIPOL yang diterima Bawaslu sebagai viewer dengan SIPOL KPU.
- b) Keterbatasan jumlah SDM Bawaslu Kabupaten Agam, sehingga tidak semua operator SIPOL terawasi secara melekat.
- c) SIPOL sulit untuk diakses dengan baik karena *maintenance* darurat maupun *error* berulang kali.
- d) Perubahan instruksi atau arahan dalam melakukan verifikasi administrasi yang didapat oleh KPU Kabupaten Agam baik secara resmi dalam bentuk surat Keputusan, Surat Edaran serta instruksi dalam pesan singkat melalui grup WhatsApp menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam.
- e) Dalam melakukan verifikasi terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten Agam melaksanakan *video call* guna meminta konfirmasi kepada anggota Partai Politik. Bawaslu Kabupaten Agam mengirimkan saran perbaikan karena mekanisme verifikasi melalui *video call* tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Namun, KPU Kabupaten Agam tidak menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan bukti Bawaslu Kabupaten Agam tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai pelanggaran prosedur menjadi temuan karena kurangnya bukti yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

2) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan pengawasan langsung pada masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan oleh Partai Politik dengan membuat tim pengawasan yang melibatkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan staf Bawaslu Kabupaten Agam.

Guna mendukung pelaksanaan pencegahan dan pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan oleh Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun

langkah-langkah pengawasan yang dituangkan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan tabel di bawah:

Tabel 2.6. Kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada Masa Verifikasi Administrasi Perbaikan

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1.	Rapat Persiapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan.	29 September 2022	Bawaslu Kabupaten Agam
2.	Rapat Evaluasi Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik & Teknis Pengawasan menjadi persiapan untuk Pengawasan Verifikasi Faktual pada 16 Oktober s/d 4 November 2022.	11 Oktober 2022	Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten Agam yang dijadwalkan mulai dari tanggal 03 s.d 10 Oktober 2022

Pada proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan, operator melakukan proses Verifikasi Administrasi perbaikan di SIPOL pada menu baru, yaitu menu “verifikasi administrasi perbaikan” bukan pada menu “verifikasi administrasi” seperti pada saat verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan awal.

Tabel 2.7. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024

ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024												
No	PARTAI POLITIK	Jumlah Keanggotaan Yang Diajukan Partai Politik (Kabupaten Agam syarat minimal 525)	Jumlah Anggota MS Vermin	Jumlah Keanggotaan Perbaikan Yang Diajukan Partai Politik	JUMLAH HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (Jumlah Anggota MS+Jumlah Anggota BMS+Jumlah Anggota TMS=Jumlah Anggota Terverifikasi)				JUMLAH HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN TINDAK LANJUT KEANGGOTAAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (Jumlah Anggota MS+Jumlah Anggota BMS+Jumlah Anggota TMS=Jumlah Anggota Terverifikasi)			
					Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)	913	665	1	84	33	2	49	84	34		50
2	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	540	315	362	428	49	5	374	428	51		377
3	Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA)	632	486	62	65	55		10	65	55		10
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	589	579									
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	558	522	32	45	30	1	14	45	33		12
6	Partai NasDem	579	298	456	686	438	8	240	686	442		244
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	840	457	181	194	169	1	24	194	171		23
8	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	719	691									
9	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	754	720	44	44	28		16	44	28		16
10	Partai Demokrat	755	703		11	8		3	11	8		3
11	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	581	383	192	299	165	12	122	299	170		129
12	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	591	490	34	98	45		53	98	45		53
13	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1,114	967		43	3		40	43	3		40
14	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	868	648		37	1		36	37	1		36
15	Partai Republik Indonesia	0	0									
16	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	706	653	1	17	11	1	5	17	11		6
17	Partai Amanat Nasional (PAN)	969	637		178	20		158	178	20		158
18	Partai Golongan Karya (Golkar)	1,527	1,142	2	282	19		263	282	19		263
19	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	788	695	1	16	3		13	16	3		13
20	Partai Buruh	655	487	66	113	67	1	45	113	70		43
21	Partai Republik	551	0									
22	Partai Ummat	614	536	1,080	1,116	440	19	657	1,116	450		666
23	Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)	1,036	0									
24	Partai Republik Satu	773	4									
TOTAL		17,652	12,078	2,514	3,756	1,584	50	2,122	3,756	1,614	0	2,142

Dari 23 (dua puluh tiga) Partai Politik yang ada di Kabupaten Agam, terdapat 7 (tujuh) Partai Politik yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan, yaitu: PDIP, PKN, Hanura, PSI, Republik, Parsindo, dan Republik Satu.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan oleh KPU Kabupaten Agam, didapatkan beberapa hasil pengawasan, yaitu:

- a) KPU Kabupaten Agam tidak melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan terhadap Partai Parsindo berdasarkan arahan yang diterima oleh KPU Kabupaten Agam.
- b) Ada arahan melalui *zoom meeting* oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota khusus untuk Partai Republik Satu, dimana untuk ganda eksternal jika tidak ada surat pernyataan maka TMS dan keanggotaan di partai lainnya menjadi MS tanpa memperhatikan surat pernyataan partai tersebut.

Dari hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam, didapatkan 9 (Sembilan) Partai Politik yang ada di parlemen saat ini (PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PKS, PAN, PKB, dan Nasdem) jumlah MS keanggotaan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan melebihi batas minimal jumlah keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima).

Terdapat 9 (Sembilan) Partai Politik lainnya jumlah MS keanggotaan hasil verifikasi administrasi perbaikan melebihi batas minimal jumlah keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam, yaitu Perindo, PBB, PKN, Garuda, Gelora, Hanura, PSI, Buruh, dan Ummat.

Terdapat 4 (Empat) partai politik yang jumlah MS keanggotaan hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi batas minimal jumlah keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam, yaitu: PKP, Prima, Republik, dan Parsindo

3) Verifikasi Administrasi Keanggotaan Perbaikan 5 Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu

Tabel 2.8. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024

ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024												
No	PARTAI POLITIK	Jumlah Keanggotaan Yang Diajukan Partai Politik (Kabupaten Agam syarat minimal 525)	Jumlah Anggota MS Vermin	Jumlah Keanggotaan Perbaikan Yang Diajukan Partai Politik	JUMLAH HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (Jumlah Anggota MS+Jumlah Anggota BMS+Jumlah Anggota TMS=Jumlah Anggota Terverifikasi)				JUMLAH HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN TINDAK LANJUT KEANGGOTAAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (Jumlah Anggota MS+Jumlah Anggota BMS+Jumlah Anggota TMS=Jumlah Anggota Terverifikasi)			
					Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS
1	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	540	315	362	428	49	5	374	589	131	13	445
2	Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA)	632	486	62	65	55		10	67	57		10
3	Partai Republik Indonesia	0	0						0	0	0	0
4	Partai Republik	551	0						0	0	0	0
5	Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)	1,036	0						552	519	8	25
TOTAL		2,759	801	424	493	104	5	384	1,208	707	21	480

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan proses Vermin Perbaikan paska putusan Bawaslu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam pada tanggal 11 s/d 12 November 2022.

Dari 5 (lima) Partai politik yang diputuskan oleh Bawaslu, hanya 3 (Tiga) partai politik di Sipol KPU Kabupaten Agam yang terdapat data perbaikannya, yaitu: PKP, Prima, dan Parsindo.

Hasil verifikasi administrasi KPU Kabupaten Agam terhadap ke 3 (Tiga) Partai Politik ini, jumlah MS keanggotaan hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi batas minimal jumlah keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam.

4) Metode Uji Sampling

Tabel 2.9. Rekapitulasi Ujisampling Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024

FORMULIR UJI SAMPLING VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA BARAT Rekapitulasi hasil pengawasan Verifikasi Faktual pada satu Kabupaten/Kota						
No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota Partai Politik MS (Hasil Vermin)	Jumlah Data Sampel KPU	Jumlah Yang Akan di Uji Sampling	MS Verfak	TMS Verfak
Kabupaten Agam						
1	Partai Bulan Bintang (PBB)	628	239	24	194	45
2	Partai Buruh	557	228	23	36	192
3	Parta Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	748	254	25	24	230
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	553	227	23	98	129
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	535	224	22	178	46
6	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	691	247	25	6	241
7	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	555	227	23	24	203
8	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	664	244	24	14	230
9	Partai Ummat	986	277	28	69	208
TOTAL		5917	2167	217	643	1524

Pengawasan Verifikasi faktual dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam secara langsung dengan mendampingi verifikator KPU Kabupaten Agam (pengawasan melekat), namun karena keterbatasan tim pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam hanya dapat mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual kurang lebih 50% dari total sampel yang tersedia.

Oleh karena itu, guna memastikan KPU Kabupaten Agam melaksanakan pelaksanaan verifikasi faktual sesuai prosedur, Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan audit melalui metode uji sampling sebanyak 217 sampel sesuai dengan ketentuan Bawaslu sebanyak 10% dari total sampel yang ada di Kabupaten Agam.

Audit melalui metode uji sampling dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam. Audit dilaksanakan dengan mendatangi sampel secara langsung mulai dari tanggal 15 s.d 23 November 2022.

5) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa terhadap partai yang telah memiliki perwakilan di DPR atau memenuhi ambang batas (*parliamentary threshold*) tidak dilakukan verifikasi faktual keanggotaan.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung terhadap proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dari tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022 dan proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dari tanggal 24 November s/d 7 Desember 2022

Dalam rangka menyamakan pemahaman bagi Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajaran dalam proses pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

Tabel 2.10 Kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada masa Verifikasi Faktual.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1.	Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Kamis (13/10/2022).	Kamis, 13 Oktober 2022	Sakura
2.	Bawaslu Kabupaten Agam sampaikan materi pengawasan verifikasi faktual pengurus dan keanggotaan partai politik pada Bimbingan Teknis bagi Verifikator Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.	Jum'at, 14 Oktober 2022	Sakura
3.	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual. Daring	Jumat, 14 Oktober 2022	Zoom Meeting
4.	Bawaslu Agam Hadiri Rapat Koordinasi Uji Sampling Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Ddaring	Kamis, 3 November 2022	Zoom Meeting
5.	Persiapan Pengawasan Verfak Perbaikan, Bawaslu Agam Adakan Rapat Daring Bersama Jajaran Panwascam	Rabu, 23 November 2022	Zoom Meeting
6.	Supervisi dan Monitoring, Bawaslu Agam Siapkan Jajaran Panwascam Awasi Verifikasi Faktual Perbaikan	26-Nov-22	Kantor Panwaslu Kecamatan
7.	Bawaslu Agam laksanakan Rapat Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang di gelar di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Agam.	Kamis, 1 Desember 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Agam

Pada tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan:

- 1) Pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Agam.
- 2) Ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Agam.
- 3) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam/Verifikator yang ditunjuk.
- 4) KPU Kabupaten Agam/Verifikator melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.11. Verifikasi faktual persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam.

REKAPITULASI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA													
FORMULIR REKAP-VF.KK.03													
No.	Partai Politik	30% Perempuan	Pengurus Di Tingkat Kabupaten/Kota				Pembuktian Faktual Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten/Kota Kategori TMS					Hasil Pengawasan	
			No	Nama	No NIK	No KTA	Jabatan	Berhalangan Hadir (√ atau -)	Mengundurkan Diri (√ atau -)	Pergantian Jabatan (√ atau -)	Meninggal Dunia (√ atau -)		Menjadi Anggota Partai Politik Lainnya (√ atau -)
1	Partai Bulan Bintang (PBB)	46%	1	NOVERI EDIOS	1306022411640001	13.01.02.24.0001	Ketua	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
			2	BULQAINI	1306071910790003	13.01.07.19.0002	Sekretaris	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
			3	SONYA VIGA NETRI	1306025604770001	13.01.02.16.0004	Bendahara	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
2	Partai Buruh	40%	1	SAMSUDDIN, H	1306011403680002	1307010000001	Ketua	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			2	GUSTI ADE PUTRA	1306020208960004	1307020000008	Sekretaris	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			3	WANI PERMATA SARI	1306014807860007	1307010000010	Bendahara	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
3	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	43%	1	ZAMZAMI EDWAR	1306020412710002	13.06.02.0412.71.0002	Ketua	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			2	HONEST GIAN SAPUTRA	1307041703940001	13.07.04.1703.94.0001	Sekretaris	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			3	CUT DONNA MUTIA	1306025802810004	13.06.02.5802.81.0004	Bendahara	-	-	-	-	-	Pergantian Bendahara oleh Ervina Prilisa NIK: 130602401830001 KTA: 13.06.02-4401.33.0001
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	40%	1	SYAFRIL	1306090504720001	130609100002	Ketua	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
			2	HUSNI HUDAYA	1306091803830003	130609100004	Sekretaris	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
			3	ELFIANTI ZOLA	1306096611740001	130609200001	Bendahara	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	33%	1	EPI SUARDI	1306020306740001	13.06.02.2004.000030	Ketua	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
			2	ROMI Z	1306021810900002	13.06.02.2005.000031	Sekretaris	-	-	-	-	-	KPU menulis MS pada lembar kerja
			3	MAISELES EVA SARI, SKM	3216025805760004	32.16.02.1006.001330	Bendahara	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
6	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	40%	1	ADRIZAL TANJUNG	1471091009760101	1013020322065856	Ketua	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			2	MUHARMAN	1306090208890002	1013060922063277	Sekretaris	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			3	DESRIYATI	1306094404760001	1013060922063474	Bendahara	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
7	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	33%	1	APRISMAN	1306022111690003	1.309.220.309.800.420	Ketua	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			2	ANANG SAPUTRA	1305091608820001	1.309.220.408.820.420	Sekretaris	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			3	BENY LEO GUSTA	1306022108680003	1.309.222.108.680.420	Bendahara	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
8	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	40%	1	RAFI DELMI	1306022008680002	S130620220195404	Ketua	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			2	DINO YESMOLA	1309090801810001	S130620220195405	Sekretaris	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			3	RAHAYU TRISANDI	1306026412940001	S130620220195408	Bendahara	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
9	Partai Ummat	25%	1	ADITIAWARMAN	1306150510690002	1306152003.D.0035995	Ketua	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			2	MUHAMMAD ARIF	1306061312760001	1306062006.D.0035997	Sekretaris	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU
			3	LAILINA ZARMI PUTRI	1306037107740003	1306032001.D.0036000	Bendahara	-	-	-	-	-	Tidak tertera MS/TMS pada lembar kerja KPU

Tabel 2.12. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual keterpenuhan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Agam.

REKAPITULASI OLEH BAWASLU PROVINSI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KETERPENUHAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA												
FORMULIR REKAP VF.KK.04												
No.	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	Keterpenuhan 50% Kecamatan	Partai Politik	Jumlah Anggota Partai Politik Lampiran VIII MODEL F-REKAP.PENDAFTARA N-PARPOL (yang diajukan/didaftarkan)	Jumlah Anggota Yang Diverifikasi Faktual	Status		Jumlah Anggota Yang Diverifikasi Faktual Perbaikan	Status Verifikasi Perbaikan		STATUS PARTAI POLITIK (MS ATAU TMS)	Penjelasan Temuan Hasil Pengawasan
						Jumlah MS	Jumlah TMS		Jumlah MS	Jumlah TMS		
1	524,561	16 Kecamatan = 100%	Partai Bulan Bintang (PBB)	628	239	194	45	233	145	88	MS	MS
2	524,561	12 Kecamatan = 75%	Partai Buruh	557	228	36	192	0	0	0	TMS	TMS
3	524,561	12 Kecamatan = 75%	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	748	254	24	230	275	153	122	MS	MS
4	524,561	8 Kecamatan = 50%	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	553	227	98	129	244	159	85	MS	MS
5	524,561	12 Kecamatan = 75%	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	535	224	178	46	203	178	25	MS	MS
6	524,561	16 Kecamatan = 100%	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	691	247	6	241	280	155	125	MS	MS
7	524,561	9 Kecamatan = 56.25%	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	555	227	24	203	260	169	91	MS	MS
8	524,561	16 Kecamatan = 100%	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	664	244	14	230	0	0	0	TMS	TMS
9	524,561	14 Kecamatan = 87.5%	Partai Ummat	986	277	69	208	292	117	175	MS	MS

Pada proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam, terhadap proses verifikasi faktual keterwakilan 30% perempuan Partai Hanura, Ummat, Perindo dan Buruh KPU Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Agam, karena KPU Kabupaten Agam tidak membuka peluang untuk dilakukan verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi (*video call*) bagi pengurus perempuan yang tidak hadir di Kantor Partai.

Terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Agam menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual lanjutan terhadap 4 partai tersebut.

Verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam untuk 9 (Sembilan) Partai Politik sebanyak 2.167 sampel, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, verifikasi faktual terhadap sampel keanggotaan terhadap 9 (Sembilan) Partai Politik didapatkan hasil keanggotaan partai tersebut belum memenuhi ambang batas minimal jumlah keanggotaan di Kabupaten Agam.

Pada proses perbaikan, dari 9 (Sembilan) Partai Politik ada 2 (dua) Partai Politik yang tidak memasukkan data perbaikan, yaitu: Partai PSI dan Partai Buruh.

6) Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Hasil Perbaikan pada masa Verifikasi Faktual.

Tabel 2.13. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan hasil perbaikan pada masa verifikasi faktual.

No	Partai Politik	Anggota yang Diajukan	MS	TMS	Keterangan
1	PBB	199	199	0	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
2	Hanura	122	120	2	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
3	Garuda	477	477	0	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
4	Gelora	344	343	1	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
5	PKN	591	587	4	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
6	Ummat	515	510	5	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
7	Perindo	472	470	2	Melakukan perbaikan, dan pengawasan dilakukan pada tanggal 24 November 2022
8	PSI	0	0	0	Sampai tanggal 23 November tidak melakukan perbaikan

9	Buruh	0	0	0	Sampai tanggal 23 November tidak melakukan perbaikan
---	-------	---	---	---	--

Jumlah sampel yang akan diverifikasi faktual perbaikan dari 7 (tujuh) partai sebanyak 1.787, pada tahapan verifikasi faktual perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, KPU Kabupaten Agam membentuk petugas verifikator sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang bertugas di 16 (enam belas) kecamatan dengan masing-masing tim terdiri atas 2 (dua) orang. Verifikasi faktual perbaikan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 24 November s.d 7 Desember 2022

Bawaslu Kabupaten Agam melibatkan Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik. Sebelum melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam membentuk tim monitoring yang bertugas melakukan penguatan persiapan pengawasan verifikasi faktual kepada Panwaslu Kecamatan di 16 (enam belas) kecamatan serta melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pengawasan.

Pada pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabuapten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam menemukan ada Tim KPU Kabuapten Agam melakukan Verifikasi Faktual tidak terlebih dahulu dengan cara mendatangi sampel.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupate Agam menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupate Agam. sampai batas waktu pelaksanaan saran perbaikan, KPU Kabupaten Agam tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Agam.

7) Partai Politik Peserta Pemilu Memenuhi Syarat di Kabupaten Agam

Jumlah partai politik calon peserta pemilu 2024 yang memenuhi syarat (MS) berdasarkan verifikasi faktual perbaikan di Kabupaten Agam ada 7 Partai Politik yaitu: -PBB, Perindo, Gelora, PKN, Hanura, Garuda dan Ummat.

C. HASIL-HASIL PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

1. Temuan

Dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, Bawaslu Kabupaten Agam menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam. Temuan ini didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dari hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-01/12/2022 tanggal 5 Desember 2022.

2. Rekomendasi

Berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Agam mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan nomor surat: 002/PP/00.02/K.SB-01/12/2022 perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

3. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Register: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022

D. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di Kabupaten Agam yang dilaksanakan dari tanggal 17 Agustus s/d 07 Desember 2022, KPU Kabupaten Agam menetapkan 7 partai politik Memenuhi Syarat (MS) sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 untuk tingkat Kabupaten Agam. Dengan ditetapkannya 7 Partai Politik yang memenuhi syarat untuk tingkat Kabupaten Agam tersebut, tidak ada sengketa proses pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

Beberapa permasalahan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Agam adalah:

1) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan

- a) Tidak sebandingnya tim Verifikator KPU Kabupaten Agam dengan SDM di Bawaslu Kabupaten Agam saat melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik;
- b) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU kepada KPU Kabupaten Agam melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan tidak sesuai dengan jadwal, sehingga KPU Kabupaten Agam sedikit terlambat untuk melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan;
- c) Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sering mengalami permasalahan seperti maintenance, 504 *Bad Gateway* dan *overtime*;
- d) Pada saat melakukan Verifikasi Administrasi terdapat arahan melalui zoom oleh KPU kepada KPU Kabupaten Agam khusus untuk Partai Republik Satu, dimana untuk ganda eksternal jika tidak ada surat pernyataan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan keanggotaan di partai lainnya menjadi memenuhi syarat (MS) tanpa memperhatikan surat pernyataan, hal ini merupakan peristiwa yang tidak berkepastian hukum dari KPU;
- e) KPU Kabupaten Agam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya secara *video call*, dengan ketentuan LO/Penghubung Partai Politik harus ada di Kantor KPU Kabupaten Agam, hal ini merupakan arahan KPU kepada jajaran via group WhatsApp.

2) Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan dan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik

- a) Tidak sebandingnya tim Verifikator KPU Kabupaten Agam dengan SDM di Bawaslu Kabupaten Agam saat melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik;
- b) Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sampai dengan huruf j (yaitu Alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; e. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat; f. kepengurusan Partai

Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi; g. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; i. keanggotaan Partai Politik; dan j. nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota) tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap". Namun pada Surat KPU Nomor: 763/PL.01.01-SD/05/2022 perihal Penggunaan Teknologi Informasi dan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 27 September 2022 pada angka 2 menyebutkan alamat Kantor Tetap apabila pindah atau berubah maka Partai Politik harus menyampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disertai bukti status kantornya (sewa, milik sendiri atau pinjam pakai) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual dan Surat KPU Nomor: 763/PL.01.01-SD/05/2022 tersebut diatas pada angka 3 menyebutkan dalam hal terdapat pengurus Partai Politik yang diberhentikan atau mengundurkan diri setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, maka Partai Politik harus menunjukkan bukti pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota saat Verifikasi Faktual. Selain itu pada Surat KPU Nomor: 782/PL.01.01-SD/05/2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual tertanggal 03 Oktober 2022 pada angka 2 menyebutkan setelah Verifikasi Administrasi ketua, sekretaris, bendahara diberhentikan atau mengundurkan, maka pengurus Partai Politik setingkat di atasnya harus menyampaikan bukti pengunduran diri atau diberhentikan dari Pengurus Parpol kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota saat Verifikasi Faktual. Dimana berdasarkan dua Surat KPU tersebut di atas alamat Kantor Tetap dan pengurus Partai Politik dapat dilakukan perubahan, dimana artinya dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang telah disebutkan diatas.

- c) Terkait status hasil Verifikasi Faktual keanggotaan di dalam norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya ada dua yakni Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun dalam Lembar Kerja KPU Lampiran XXXII hasil verifikasi itu Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS), hal ini memunculkan permasalahan dalam melakukan Verifikasi Faktual.

3) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan serta Rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan dan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik

- a) Potensi merubah status hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;
- b) Akomodasi serta anggaran yang terbatas bagi Pengawas Pemilu;
- c) Kesulitan Bawaslu Kabupaten Agam untuk mendapatkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dari KPU Kabupaten Agam

E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

Pemilu yang demokratis tentunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu. Kepastian hukum adalah prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam sistem Pemilu.

Kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Kepastian hukum ini meliputi regulasi yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Kepastian hukum juga bisa diartikan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu panjang, serta mengatur secara lengkap detail dan seluruh aspek yang ada dalam pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat menciptakan suatu

keadilan bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum pemilu.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam selama pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan pendaftaran calon peserta Pemilu tahun 2024, menemukan beberapa kasus yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip kepastian hukum terkadang tidak sejalan ketika semangat akomodasi menjadi pilihan. Beberapa laporan yang dapat dipaparkan untuk menerangkan posisi prinsip kepastian hukum ialah, sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Tahapan

KPU melakukan perubahan pola yang mendasar dalam penyusunan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini. Pada Pemilu sebelumnya, penyusunan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum diatur secara rinci dalam Peraturan KPU. Sedangkan untuk Pemilu tahun 2024 ini, tahapan dan jadwal secara umum tetap diatur dengan Peraturan KPU, namun rincian tahapan dan jadwal ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara umum Tahun 2024 di atur oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2022. Kemudian rincian tahapan dan jadwal ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPD dan DPRD. Keputusan ini telah diubah sebanyak lima kali terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022. Substansi perubahan Keputusan KPU tersebut dilakukan pada dua hal, yakni jadwal dan pengaturan pelaksanaan teknis.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Pasal 167 ayat (8) menegaskan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (diantaranya tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU*". Keterangan pasal ini memastikan bahwa "rincian tahapan" Pemilu diatur dengan Peraturan KPU.

Kemudian pasal 178 ayat (3) melanjutkan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU*". Keterangan pasal ini kembali memastikan bahwa "pelaksanaan dan waktu verifikasi" diatur dengan Peraturan KPU.

Sebagai tindak lanjut pengaturan teknis dua pasal di atas, maka KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemilu. Bahkan KPU sendiri melalui pasal 6 Peraturan KPU ini kembali menegaskan, bahwa *“Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”*. Tetapi kenapa KPU tetap mengatur rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal dengan keputusan?

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD pada pasal 143 menerangkan bahwa *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*. Tegas dinyatakan bahwa Keputusan KPU hanya memuat norma *“pedoman teknis”* pelaksanaan tahapan, tidak termasuk norma jadwal kegiatan tahapan.

Faktanya sekarang adalah ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tidak diatur melalui Peraturan KPU, tetapi diatur dan ditetapkan melalui Keputusan KPU. Persoalan yang muncul adalah Keputusan KPU *“mengendalikan”* secara subyektif terkait rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal. Muatan pengendalian Keputusan KPU tersebut, tidak saja mengenai pengaturan pelaksanaan teknis tetapi meluas pada memperpanjang jadwal pelaksanaan suatu kegiatan tahapan.

KPU akan lebih mudah melakukan perubahan terhadap suatu Keputusannya dari pada melakukan perubahan terhadap Peraturannya. Karena UU Pemilu telah menguncinya melalui pasal 75 ayat (4), bahwa Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Dengan itu, merubah Peraturan KPU akan memakan waktu yang lama dan akan menjadi perhatian dan control yang massif dari berbagai stakeholders terkait poin-poin perubahannya. Sedangkan perubahan Keputusan KPU tidak ada melalui prosedur konsultasi, cukup diputuskan dalam rapat pleno KPU maka Keputusan KPU sudah dapat diterbitkan.

Fleksibilitas KPU dalam menyesuaikan jadwal dan kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sudah menjadi faktanya. Jadwal kegiatan tahapan

yang dimulai dari hari Jumat, 29 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu, 14 Desember 2022 telah mengalami lima kali perubahan. Lima kali perubahan ini telah menjadi bukti bahwa penyusunan rincian perencanaan jadwal dan kegiatan tahapan tidak professional. Kehendak subyektifitas KPU yang didorong oleh semangat akomodatif itu telah memaksa para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tahapan untuk mengikuti ritme ini. Tidak ada yang pasti dengan aturan jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, karena dalam rentang waktu tertentu dapat saja berubah seketika.

2. Perbuatan Mendahului Pengaturan

KPU Kabupaten Agam melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Karena anggota partai tersebut terdaftar pada 2 atau lebih Partai Politik dan lebih dari satu Partai Politik menyatakan bahwa anggota tersebut adalah anggota Partai mereka. Kasus seperti ini, oleh KPU Kabupaten Agam dilakukan klarifikasi secara langsung untuk memastikan keanggotaannya yang benar pada Partai Politik yang mana.

Tatacara yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Peserta Pemilu adalah, sebagaimana diterangkan Pasal 39 ayat (1), bahwa *“..., keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.

Kemudian, timbul masalah bagi Partai Politik yang tidak mampu menghadirkan anggotanya tersebut ke kantor KPU Kabupaten Agam secara langsung, dengan berbagai alasan kondisi anggotanya. Oleh KPU Kabupaten Agam dilakukanlah klarifikasi melalui panggilan video, dimana tata cara ini “diperbolehkan” secara berjenjang oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Agam melalui media komunikasi dan menyatakan bahwa aturannya akan diturunkan.

Berdasarkan jadwal, sebagaimana SK KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua SK KPU Nomor 260 Tahun 2022, bahwa tahapan klarifikasi secara langsung ini dilakukan pada tanggal 5 dan 8 September 2022. Namun, sampai pada tanggal 8 September 2022, payung hukum yang membolehkan klarifikasi melalui panggilan video belum juga terbit. Sekitar jam 13.19 Wib pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, baru SK KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Ketiga SK KPU No. 260 Tahun 2022 terbit dan beredar via pesan singkat WA Group. SK ini ditetapkan tanggal 8 September 2022. Isi pokok SK ini ialah KPU Kab/Kota dapat melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video.

Kemudian, ternyata ketentuan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam SK KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut, mesti dilengkapi dengan surat keterangan yang mana anggota Parpol yang diklarifikasi juga harus ikut menandatangani. Kelengkapan administrasi ini terhadap anggota Parpol yang telah diklarifikasi sampai pada tanggal 9 September 2022, belum terpenuhi.

Menyadari akan kekeliruan pengaturan format surat keterangan klarifikasi tersebut, KPU RI menerbitkan surat nomor 698 Tahun 2022 Tentang Penegasan Metode Klarifikasi. Surat ini beredar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar jam 18.13 via media WhatsApp. Dan tanggal terbit SK KPU No. 346 Tahun 2022 sama dengan tanggal terbit surat KPU RI nomor 698 Tahun 2022, yakni tanggal 8 September 2022.

Pokok dari isi surat KPU RI nomor 698 Tahun 2022 tersebut ialah mengubah lampiran SK KPU No. 346 Tahun 2022, terkait surat keterangan klarifikasi melalui panggilan video yang menghapus kolom tandatangan anggota yang diklarifikasi. Padahal tanggal 10 September 2022 tersebut adalah jadwal pleno KPU Kab/Kota terkait hasil verifikasi administrasi.

Kedua surat di atas terkait pedoman teknis klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video. Surat tersebut terbit setelah klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video telah selesai dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam.

3. Pergantian Pengurus Partai Politik Pasca Pendaftaran

Dalam PKPU Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Peserta Pemilu, Pasal 13 ayat (5), menerangkan bahwa "*Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, meliputi: ... g. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi*". Kemudian Pasal 13 ayat (7), menegaskan bahwa "*Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sampai dengan huruf j tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir, kecuali perubahan*

tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap”.

Kemudian, terbit surat KPU RI nomor 763 Tahun 2022, tertanggal 27 September 2022 Tentang Penggunaan Teknologi Informasi & Dokumen Persyaratan Partai Politik. Surat ini merangkan bahwa *“Dalam hal terdapat pengurus Partai Politik yang diberhentikan atau mengundurkan diri setelah dilakukan verifikasi administrasi, maka Partai Politik harus menunjukkan bukti pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik kepada KPU/KIP Aceh Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual”.* Ketentuan ini ditegaskan kembali oleh KPU melalui surat nomor 782 Tahun 2022, tertanggal 3 Oktober 2022 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual, pada poin kedua.

Pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik menyebabkan tidak sesuainya antara surat Keputusan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik dengan fakta kepengurusan Partai Politik dilapangan. Sehingga hasil verifikasi kepengurusan Partai Politik menjadi *“Belum Memenuhi Syarat”.* Namun surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan Nomor 763 Tahun 2022 dan surat Nomor 782 Tahun 2022, memberikan jalan keluar dalam hal terjadi pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik dengan menyerahkan bukti pengunduran diri atau diberhentikan. Dengan adanya bukti tersebut, verifikator menetapkan status verifikasi factual kepengurusan Partai Politik menjadi *“Memenuhi Syarat”.*

Di dalam Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, tegas dinyatakan bahwa data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir. Perubahan hanya dapat dilakukan bila terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus berhalangan tetap. Jadi, selain kondisi yang demikian, perubahan data dengan alasan apapun semestinya tidak dapat dilakukan.

Apakah pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus termasuk dalam pengertian *“berhalangan tetap”*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Terkait ruang

lingkup pengertian frasa “berhalangan tetap”, dalam bagian penjelasan pasal-pasal UU No. 7/2017 ada dua kali menyebut, yakni;

- a) *Pertama*, penjelasan pasal 37 Ayat (1) Huruf Huruf b, Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah yang bersangkutan: a) menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau b) tidak diketahui keberadaannya.
- b) *Kedua*, Penjelasan Pasal 234 Ayat (1), Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.

Kedua penjelasan ini memiliki dasar argumentasi yang sama, yakni suatu kondisi dimana kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kekuasaan/kendali atas kondisi tersebut. Dengan kata lain, kondisi tersebut tidak ada unsur keinginan/kesengajaan. Kondisi tersebut ialah menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa, meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, kondisi pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus, adalah kondisi yang ada unsur keinginan/kesengajaan dari salah satu pihak. Maka, pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik tidak dapat serta merta dimaknai sebagai “berhalangan tetap”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 di atas.

Tujuan Verifikasi Faktual adalah membuktikan kebenaran dokumen hasil verifikasi administrasi secara faktual dilapangan. Kondisi-kondisi perubahan apapun yang terjadi setelah verifikasi administrasi dilakukan, dan menimbulkan hasil faktual yang berbeda dengan hasil administratif, maka statusnya semestinya menjadi Belum Memenuhi Syarat. Tidak dikenal dalam masa verifikasi, juga dilakukan perbaikan pada waktu yang bersamaan. Merubah obyek verifikasi faktual dari dokumen hasil vermin dengan dokumen hasil perbaikan yang diserahkan sesaat pada waktu verifikasi faktual dilakukan, adalah cacat prosedural.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka perubahan kepengurusan Partai Politik yang tidak mempengaruhi status “Memenuhi Syarat” Kepengurusan Partai Politik, hanyalah untuk kondisi pengurus yang meninggal dunia dan berhalangan tetap saja. Kondisi-kondisi yang “berhalangan tetap” tersebut tidak termasuk kondisi pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik. Bila kondisi perubahan Kepengurusan Partai Politik adalah pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus Partai Politik, maka status Kepengurusan Partai Politik semestinya adalah “Belum

Memenuhi Syarat”. Kemudian, status “Belum Memenuhi Syarat” dapat diperbaiki pada masa Perbaikan, bukan dengan cara mengakomodir perbaikan pada kesempatan pertama. Namun, KPU mengakomodir pergantian pengurus dengan pola tersebut.

4. Status Kantor Tetap Parpol Pindah Domisili

Ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Peserta Pemilu adalah sebagai berikut;

- a) Pasal 1 angka 23, bahwa *“Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu”*.
- b) Pasal 7 ayat (1) bahwa *“Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:, g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkatProvinsi, kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu”*. Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h, menambahkan bahwa *“dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat ...Provinsi, kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat Provinsi, dan kabupaten/kota”*.
- c) Pasal 13 ayat (5) huruf d, bahwa *“Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu berupa alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diinput ke dalam sipol”*.
- d) Pasal 13 ayat (7), bahwa *“Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sampai dengan huruf j tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap”*.

- e) Pasal 28 ayat (12), bahwa “*Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL, dilakukan untuk membuktikan Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan data Kantor Tetap yang terdapat di Sipol*”.
- f) Pasal 74 huruf c, bahwa “*Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan: c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu*”
- g) Pasal 79 huruf c, bahwa “*Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan: c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu*”.
- h) Pasal 75 ayat (4), bahwa “*Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu*”
- i) Pasal 80 ayat (4), bahwa “*Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu*”.
- j) Pasal 77 ayat (6), bahwa “*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat*”
- k) Pasal 82 ayat (6), bahwa “*Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat*”.

Menurut Keputusan KPU Nomor 348 Tahun 2022, Tabel 5. 7, Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi dan/ataupun tingkat kabupaten/kota yang menjadi materi Verifikasi Faktual ialah “*Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu*”. Caranya dengan mendatangi Kantor Tetap dan melakukan pengecekan kebenaran keterangan Pengurus bahwa Kantor Tetap Partai Politik

digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu". Dalam keputusan KPU ini, tidak menjadi indikator factual terhadap kebenaran dan kesesuaian antara surat keterangan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat dengan hasil vertual domisili kantor tetap Parpol.

Kemudian terdapat pula dalam surat KPU Nomor 763 Tahun 2022, tertanggal 27 September 2022 Tentang Penggunaan Teknologi Informasi & Dokumen Persyaratan Partai Politik. Surat ini menegaskan pada poin 2, dengan menerangkan bahwa "Apabila Alamat Kantor Partai Politik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL dinyatakan memenuhi syarat, namun setelah verifikasi administrasi Alamat Kantor Partai Politik pindah atau berubah, maka Partai Politik harus menyampaikan surat kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota disertai bukti status kantornya (sewa/milik sendiri/pinjam pakai) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Verifikasi Factual".

Obyek yang menjadi pembuktian dalam verifikasi factual domisili Kantor Tetap Partai Politik adalah fisik Kantor Tetap Partai Politik, alamat Kantor Tetap Partai Politik dan penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu. Pembuktian terhadap ketiga obyek tersebut dilakukan dengan cara membuktikan kebenaran dan kesesuaian antara surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat (formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL yang ada di sipol) dengan hasil pengecekan langsung atas adanya Kantor Tetap, kesesuaian alamat/domisili Kantor Tetap serta kesesuaian dengan keterangan lisan Pengurus Parpol Kabupaten Agam bahwa Kantor Tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

Karena alat uji kesesuaian dan kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik adalah formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL dan lampirannya yang ada di Sipol, maka merubah alamat atau memindahkan kantor akan berdampak pada ketidak-sesuaian dan ketidak-benaran domisili Kantor Tetap Partai Politik. Sebab itu, Partai Politik dilarang melakukan perubahan alamat/domisili Kantor Tetap Partai Politik yang menjadi salah satu syarat, sebagaimana ditegaskan Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 di atas.

Kebenaran hasil vermin dengan hasil vaktual mesti sinkron. Pengaturan norma teknis dan penjabaran teknis dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertabrakan, demi menjamin jalannya prinsip kepastian hukum. Namun, dalam hal verifikasi factual domisili Kantor Tetap Partai Politik terjadi hal sebaliknya. Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, tegas melarang bahwa data

persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir. Di antara persyaratan tersebut adalah alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu disetiap tingkatan. Sementara itu KPU RI justru membolehkannya, sebagaimana diterangkan dalam surat dinas KPU No. 763 Tahun 2022 di atas. Jika mengikuti norma dalam surat dinas Nomor 763 ini, maka data dalam formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL dan lampirannya tidak lagi akan sesuai dengan hasil faktual alamat kantor tetap Partai Politik. Selain itu, surat dinas Nomor 763 Tahun 2022 ini telah menganulir norma larangan dalam pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Bahkan untuk lebih konsisten lagi, verifikasi faktual Kantor Tetap tidak cukup hanya kesesuaian alamat dan lama waktu penggunaannya. Tetapi termasuk juga status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 23, PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka Formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL dan lampirannya adalah dokumen yang akan menjadi patokan bagi verifikator dalam menentukan status domisili Kantor Tetap Partai Politik apakah sudah benar dan sesuai atau belum. Maka, dengan membolehkan Partai Politik merubah atau pindah alamat Kantor Tetap, – sekalipun dilengkapi dengan bukti status kantornya – tetap saja status verifikasi faktual adalah “Belum Memenuhi Syarat”. Sebab, Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap, dilakukan untuk membuktikan “Kebenaran Administratif” surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat (MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL dan lampirannya) terhadap “kebenaran faktual” Kantor Tetap Partai Politik, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 ayat (12) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 di atas. Namun, KPU mengakomodir perubahan domisili Kantor Tetap Parpol dengan pola-pola sebagaimana diterangkan di atas.

5. Verifikasi Faktual Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Parpol

PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Peserta Pemilu telah mengatur yang dapat ditemukan dalam beberapa butir pasal, yakni;

- 1) Pasal 75 ayat (3), bahwa “Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dilakukan untuk

- membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 2) Pasal 80 ayat (3), bahwa “Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - 3) Pasal 76 ayat (1), bahwa “Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
 - 4) Pasal 81 ayat (1), bahwa “Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
 - 5) Pasal 76 ayat (3), bahwa “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video
 - 6) Pasal 81 ayat (3), bahwa “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video.
 - 7) Pasal 77 ayat (1), bahwa “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76, identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi

pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat

- 8) Pasal 82 ayat (1), bahwa “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81, identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- 9) Pasal 77 ayat (2) sampai ayat (4), semuanya merujuk pada Pasal 75 dan Pasal 76. Dimana subyek hukumnya adalah Pengurus Inti dan Pengurus Perempuan
- 10) Pasal 82 ayat (2) sampai ayat (4), semuanya merujuk pada Pasal 80 dan Pasal 81. Dimana subyek hukumnya adalah Pengurus Inti dan Pengurus Perempuan

Dalam Surat Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022, pada Tabel 5.6 terkait Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota, menerangkan bahwa materi verifikasi faktual keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Parpol adalah;

- 1) “Kehadiran”. Baik Hadir di Kantor Partai Politik maupun hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- 2) “Kesesuaian dokumen”. Caranya adalah mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan KTA dan KTP-el atau KK.
- 3) Terakhir “Keterwakilan perempuan”. Dengan cara memastikan jumlah keterwakilan perempuan ada/tidak ada memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir (telah Memenuhi Syarat).

Baik Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) maupun pengurus perempuan harus hadir saat virtual. Kehadirannya dapat dalam bentuk hadir langsung ataupun hadir melalui panggilan video, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal-pasal di PKPU Nomor 4 Tahun 2022, dimana dalam pasal tersebut, rujukan ini subyek hukumnya adalah Pengurus inti dan Pengurus Perempuan – yang menerangkan bahwa verifikasi faktual terhadap Pengurus Partai Politik adalah dengan menyandingkan identitas yang diinput dalam Sipol dengan identitas Pengurus pada KTA dan/atau KTP-el atau KK. Jadi, Baik Pengurus inti maupun pengurus perempuan, cara virtualnya adalah sama.

Sebelum membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Kabupaten Agam telah/tidak memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, maka terlebih dahulu dilakukan pembuktian kebenaran bahwa perempuan yang ditemui/hadir tersebut adalah orang yang benar dan sama dengan perempuan yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tersebut. Cara pembuktiannya adalah sama dengan cara pembuktian Pengurus inti, yakni menunjukkan KTA dan KTP/KK kepada Verifikator. Tidak cukup hanya dengan “hadir” saja.

Jumlah pengurus perempuan yang “hadir” adalah jumlah yang menjadi bilangan pembagi, bukan total jumlah pengurus perempuan yang terdapat dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik, sebagaimana ditegaskan pada Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 di atas. Misal, jumlah total pengurus perempuan ada 10, setelah virtual hanya terdapat sebanyak 5 orang pengurus perempuan yang Memenuhi Syarat. Maka yang menjadi bilangan pembagi untuk mengetahui besaran keterwakilan perempuan adalah 5, bukan 10.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka seluruh pengurus perempuan harus dihadirkan dikantor tetap Parpol. Kemudian dilakukan verifikasi factual atas kesesuaian identitas pengurus perempuan dalam sipol dengan KTA dan KTP/KK miliknya. Hasil virtual dan jumlah yang MS menjadi bilangan pembagi untuk mengetahui persentase keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol yang bersangkutan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta turunan aturannya Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan upaya-upaya dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang 7 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum beserta turunan aturannya, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajarannya sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mempersiapkan pengawasan terhadap proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 2) Dalam rangka mengawasi seluruh proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan upaya pencegahan-pencegahan dalam bentuk secara lisan dengan cara berkoordinasi dan dalam bentuk tertulis;

B. REKOMENDASI

a. Perbaikan Regulasi

- 1) Adanya Peraturan Bawaslu yang menunjang dari segi pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktua yang selara dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Surat Edaran, KTP KPU sehingga tim pengawasan tidak di pandang sebelah mata;
- 2) Pengecekan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terhadap Informasi yang diperlukan untuk melihat kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sering terjadi *Error Sistem*;
- 3) Sering bermasalahnya akses terhadap Sipol dengan munculnya kode *error 401, 500, 501 dan 502*. Kode *error* tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pembatasan akses dari server terhadap akun Sipol Bawaslu. Hal tersebut menghambat proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu;

b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

- 1) Didalam tahapan pendaftaran tidak ada masalah berarti yang menjadi perhatian untuk dievaluasi akan tetapi pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang perlu dievaluasi adalah

koordinasi antar lembaga, dikarenakan pada tahapan ini KPU seringkali melakukan verifikasi secara mendadak atau tiba-tiba menyesuaikan dengan kesibukan dari KPU sendiri. Hal ini menyebabkan keteteran dari Bawaslu Kabupaten Agam yang harus turun kelapangan secara mendadak;

- 2) Pengawasan yang dilakukan saat Verifikasi faktual Keanggotaan karena SDM di Bawaslu Kabupaten Agam tidak sebanding dengan verifikator dari KPU Kabupaten Agam

c. Perbaikan Teknis Pengawasan

- 1) Bawaslu sebagai pengawas hendaknya mendapatkan hak akses Sipol yang lebih
- 2) KPU hendaknya menyampaikan data sample baik data yang akan diverifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan.
- 3) Jumlah personil Bawaslu perlu dipertimbangkan untuk ditambah.
- 4) Kedepan tidak ada lagi pembatasan jajaran Bawaslu dalam pengawasan seperti pendokumentasian data dilapangan.
- 5) Alat Kerja Pengawasan (AKP) sudah ada sebelum tahapan dilaksanakan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen Pendukung

1. Surat Edaran

- 1) Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahpaan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 2) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 tertanggal 06 Agustus 2022 Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 4) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2022 Tentang Penyampaian dan Tta Cara Penggunaan Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 5) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.
- 6) Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2022 tertanggal 30 Oktober 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.
- 7) Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.
- 8) Surat Bawaslu Porvinsi Sumatera Barat Nomor 131/PM.01.01/K.SB/072022 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

2. Surat Bawaslu Kabupaten Agam.

- 1) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 073/PM.00.02/K.SB-01/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Hibauan;
- 2) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 074/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Tentang Hibauan;
- 3) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 077/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Tentang Hibauan;

- 4) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 078/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Tentang Himbauan;
- 5) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 079/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Tentang Himbauan;
- 6) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 080/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Tentang Himbauan;
- 7) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 089/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Permintaan Data;
- 8) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 090/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Penyampaian Daftar Nama Pengawas Tahapan Verifikasi Administrasi;
- 9) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 093/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Himbauan;
- 10) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 105/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022 Tentang Mohon Fasilitas;
- 11) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 106/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022 Perihal Mohon Fasilitas;
- 12) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 107/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022 Perihal Mohon Fasilitas;
- 13) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 119/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022 Perihal Pencegahan;
- 14) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 132/PM.00.02/K.SB-01/09/2022 tanggal 05 September 2022 Perihal Himbauan;
- 15) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 135/PM.00.02/K.SB-01/09/2022 tanggal 07 September 2022 Perihal Himbauan;
- 16) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-01/09/2022 tanggal 08 September 2022 Perihal Saran Perbaikan;
- 17) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 140/PM.00.02/K.SB-01/09/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Pencegahan;
- 18) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor Nomor: 150/PM.00.02/K.SB-01/09/2022 tanggal 13 September 2022 Perihal Permintaan Dokumen;
- 19) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 159/PM.00.02/K.SB-01/09/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal Himbauan;
- 20) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 169/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 01 Oktober 2022 Perihal Himbauan;
- 21) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 179/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Perihal Himbauan;
- 22) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 180/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Himbauan;

- 23) Surat Bawaslu Kabupaten Agam: 182/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Surat Pencegahan;
- 24) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 183/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Daftar Nama Pengawas;
- 25) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 188/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Saran Perbaikan;
- 26) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 189/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Himbauan;
- 27) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 198/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Himbauan;
- 28) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 199/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Himbauan;
- 29) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 200/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Himbauan;
- 30) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 201/PM.00.02/K.SB-01/10/2022 tanggal 30 Oktober 2022 Perihal Himbauan
- 31) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 209/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 01 November 2022 Perihal Himbauan;
- 32) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 218/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal Himbauan;
- 33) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 219/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal Permintaan Akses;
- 34) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 237a/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Audit Hasil Verifikasi Faktual dengan Metode Sampling;
- 35) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 242/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 17 November 2022 Perihal Permintaan Dokumen;
- 36) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 243/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 17 November 2022 Perihal Himbauan;
- 37) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 247/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Himbauan;
- 38) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 248/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Penyampaian Daftar Nama Pengawas;
- 39) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 249/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan.
- 40) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 258/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Himbauan;
- 41) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 259/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Himbauan;

42) Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 268/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 30 November 2022 Perihal SuratSaran Perbaikan.

3. Surat Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Agam

- 1) Sublampiran XXII MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU. KABKOTA.PARPOL (Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu)
- 2) Berita Acara Nomor 54/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (Partai Hati Nurani Rakyat)
- 3) Berita Acara Nomor 55/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (Perindo)
- 4) Berita Acara Nomor 56/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (PKN)
- 5) Berita Acara Nomor 57/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (Buruh)
- 6) Berita Acara Nomor 58/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (Garuda)
- 7) Berita Acara Nomor 59/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (PBB)
- 8) Berita Acara Nomor 60/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (PSI)
- 9) Berita Acara Nomor 61/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (Gelora Indonesia)
- 10) Berita Acara Nomor 62/PK.01/1306/2022 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Ditetapkan Pada Tanggal 5 November 2022 (UMMAT).

**FOTO KEGIATAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK**



FOTO KEGIATAN PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

